



PUTUSAN

Nomor 2161/Pdt.G/2024/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, tempat tanggal lahir Palembang, 03 Juni 1969, umur 55 tahun, warga negara Indonesia, NIK 2171103006699005, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan security, bertempat tinggal di
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxx, xx xxx
xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx
xxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, No HP
08137203753, E-mail :
m.iqbal.chakkalaka15@gmail.com. Selanjutnya
disebut sebagai **PEMOHON**;

LAWAN

TERMOHON, tempat tanggal lahir Palembang, 10 Juni 1967, umur 57 tahun, warga negara Indonesia, NIK 2171115006679007, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di
Perumahan Marina Garden Blok O No.16, xx xxx xx
xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx,
xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, No HP
085272329917. Selanjutnya disebut sebagai
TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca surat-surat perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;

Putusan Nomor : 2161/Pdt.G/2024/PA.Btm
Halaman 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah meneliti bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Register Nomor 2161/Pdt.G/2024/PA.Btm tanggal 21 November 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 1998 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Barat (Sekupang), xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **743/96/XII/1998**, tanggal 24 Desember 1998;
2. Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan, Pemohon dan Termohon menikah atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal bersama di xxxx xxxxx, terakhir beralamat bersama di Perumahan Marina Garden Blok O No.16, xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx, xxxx xxxxx, hingga keduanya berpisah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1. **Siti Nur Halizah binti M. Iqbal alias Muhammad Iqbal**, tempat tanggal lahir Palembang, 06 Oktober 1999, umur 25 tahun, warga negara Indonesia, NIK 2171114610999002, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir Strata-I, saat ini diasuh oleh Termohon;
 - 4.2. **Muhammad Yusuf Syahid Khan bin M. Iqbal alias Muhammad Iqbal**, tempat tanggal lahir Batam, 16 Juli 2003, umur 21 tahun, warga negara Indonesia, NIK 217111607039004, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, saat ini diasuh oleh Termohon;

Putusan Nomor : 2161/Pdt.G/2024/PA.Btm

Halaman 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang menjadi penyebabnya antara lain;
 - 5.1. Bahwa pada bulan Februari tahun 2022 saat Pemohon dan Termohon sedang menghadiri undangan rekan kerja Termohon, saat itu Termohon menyapa dan memeluk rekan kerja Termohon yang laki-laki dihadapan Pemohon, dan hal ini sangat tidak pantas dilakukan;
 - 5.2. Bahwa Termohon sering berbohong kepada Pemohon dalam berbagai hal bahkan dengan hal kecil, seperti berbohong mengenai alasan Termohon membeli barang;
 - 5.3. Bahwa Termohon tidak patuh kepada Pemohon, seperti ketika Pemohon melarang Termohon untuk tidak keluar rumah, namun Termohon tidak mendengarkan dan tetap pergi keluar rumah, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai;
6. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Juni tahun 2024, akibat dari permasalahan tersebut di atas dan terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon melarang Termohon keluar rumah untuk mengunjungi rumah teman Termohon, akhirnya Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon, sejak saat itu atau kurang lebih sudah 5 bulan lamanya antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman rumah bersama, hingga saat ini;
7. Bahwa Pemohon sudah mencoba mengatasi masalah ini dan sudah melakukan musyawarah dengan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, namun tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini, dan untuk itu Pemohon mohon kepada

Putusan Nomor : 2161/Pdt.G/2024/PA.Btm

Halaman 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon siap untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau jika Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan Islam.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada waktu yang telah ditentukan, terhadap panggilan mana Pemohon hadir di persidangan secara in person, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berdamai serta mempertahankan kembali rumah tangganya bersama Termohon akan tetapi Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon karenanya usaha tersebut tidak berhasil;

Putusan Nomor : 2161/Pdt.G/2024/PA.Btm

Halaman 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak ada memberikan jawabannya karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama M. Iqbal, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal **743/96/XII/1998**, tanggal 24 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Barat (Sekupang) xxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2.

Bahwa selain bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 orang saksi yaitu :

1. Nama SAKSI 1, dibawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 1998 karena saksi adalah teman Pemohon dan mereka telah dikaruniai 2 orang anak.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxx xxxxx.
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Februari 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon pernah memeluk rekan kerja Pemohon saat menghadiri undangan dan Termohon sering berbohong serta Termohon tidak patuh pada Pemohon.
 - Bahwa sejak bulan Juni 2024 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali sampai saat ini.

Putusan Nomor : 2161/Pdt.G/2024/PA.Btm
Halaman 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali.

2. Nama SAKSI 2, dibawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 1998 karena saksi adalah adik kandung Pemohon dan mereka telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxx xxxxx.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Februari 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya karena Termohon pernah memeluk rekan kerja Pemohon saat menghadiri undangan dan Termohon sering berbohong serta Termohon tidak patuh pada Pemohon.
- Bahwa sejak bulan Juni 2024 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali sampai saat ini.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali.

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon telah membenarkannya dan tidak membantahnya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu bukti apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan;

Putusan Nomor : 2161/Pdt.G/2024/PA.Btm

Halaman 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sidang dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara in person di persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang maka dengan demikian berdasarkan undang-undang tersebut perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Versteek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya bersama Termohon akan tetapi Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon diketahui bahwa Pemohon memohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon pernah memeluk rekan kerja Pemohon saat menghadiri undangan dan Termohon sering berbohong serta Termohon tidak patuh pada Pemohon, maka yang menjadi pokok dalam perkara ini apakah dalil permohonan Pemohon tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan bukti P.1 perkara ini adalah menjadi yurisdiksi/wewenang Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bukti perkawinan satu-satunya adalah Akta Nikah, maka meskipun tidak ada bantahan terhadap ikatan perkawinan

Putusan Nomor : 2161/Pdt.G/2024/PA.Btm

Halaman 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon, bukti P.2 tersebut tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon yakni photo copy Kutipan Akta Nikah P.2 atas nama Pemohon dan Termohon *a quo*, menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan karenanya pula Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon yang dihadirkan dipersidangan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon pernah memeluk rekan kerja Pemohon saat menghadiri undangan dan Termohon sering berbohong serta Termohon tidak patuh pada Pemohon bahkan para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sampai dengan saat ini bahkan para saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka, dan keterangan saksi satu dengan saksi lainnya saling mendukung dan tidak bertentangan karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, karenanya keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan para saksi Pemohon, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon pernah memeluk rekan kerja Pemohon saat menghadiri undangan dan Termohon sering berbohong serta Termohon tidak patuh pada Pemohon.

Putusan Nomor : 2161/Pdt.G/2024/PA.Btm

Halaman 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Juni 2024 yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali sampai dengan saat ini.
- Bahwa para saksi sudah pernah menasehatinya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kemudian dari pada itu para saksi sudah pernah berusaha untuk menasehatinya dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali didalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan, sesuai dengan bunyi Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal itu sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS.30:21);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu menceraikan Pemohon dan Termohon dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Putusan Nomor : 2161/Pdt.G/2024/PA.Btm
Halaman 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut yang artinya : *“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk berikrar menjatuhkan talaknya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 198.000,- (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Batam oleh Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, yang

Putusan Nomor : 2161/Pdt.G/2024/PA.Btm
Halaman 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dihadiri oleh Fadlul Akyar, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Fadlul Akyar, S.H

Dra. Hasdina Hasan, SH., MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	28.000,-
4. PNBP	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	198.000,-

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Putusan Nomor : 2161/Pdt.G/2024/PA.Btm
Halaman 11 dari 11